



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PARIWISATA
Jalan S. Sukowati Nomor 57 Curup Telp. (0732) 21498



NASKAH KESEPAKATAN KERJA SAMA SWAKELOLA

Antara

DINAS PARIWISATA KABUPATEN REJANG LEBONG

Dengan

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor : 632 /BID.I/DISPAR/2020

Nomor : 2447/UN30.13/HK/2020

Tanggal : 30 September 2020

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh September Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Dekanat Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dra. UPIK ZUMRATUL AINI, M.si
Nip : 19680307 198901 2 001
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong
Alamat : Jalan S.Sukowati Nomor 57 Curup



Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Faisal Hadi, S.T., M.T.
Nip : 19770713 2002 1 005
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu
Alamat : Jln. W.R Supratman Kandang Limun- Bengkulu

Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Fakultas Teknik Universitas Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Surat Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 628/BID.1/DISPAR/2020 Tanggal 24 September 2020 Perihal Permohonan Bantuan Tenaga Ahli Bidang Konstruksi Bangunan
2. Surat Tugas Nomor : 2434//UN30.13/HK/2020, Tanggal : 28 September 2020

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Naskah kesepakatan kerjasama Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Naskah kesepakatan Kerjasama Swakelola dibuat dalam rangka tugas pembantuan narasumber (tenaga ahli bidang konstruksi) dari **PIHAK KEDUA** untuk memeriksa fisik pekerjaan konstruksi Bangunan yang terdapat di Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2020

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Naskah kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 (Satu) di atas mencakup kegiatan swakelola yaitu **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan narasumber (tenaga ahli bidang konstruksi) kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menugaskan personil yang memiliki kompetensi bidang konstruksi.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Kesepakatan kerjasama ini akan ditidakklanjuti dan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

JANGKA WAKTU



Pasal 5

Naskah kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak di tandatangani sampai dengan 30 Desember 2020

PENUTUP



Pasal 6

1. Naskah kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima), 2 (Dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua pihak.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

3. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu



Faisal Hadi, S.T., M.T.
Pembina (IV/a)
NIP. 19770713 2002 1 005

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Rejang Lebong



Dra. Upik Zumratul Aini, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680307 198901 2 001